

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan dalam Undang-Undang 1945 yang bertujuan untuk membentuk suatu Negara Hukum demokratis dan negara hukum konstitusional. Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas dasar hukum, maka Negara Indonesia menempatkan hukum ditempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh warga Indonesia harus patuh dan tunduk kepada hukum itu sendiri bertujuan untuk memberikan keadilan, menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Konstitusi dan negara adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling melengkapi. Dalam konteks demokrasi modern, konstitusi menjadi pondasi yang tak tergantikan dalam pembentukan negara.

Konstitusi berperan sebagai dokumen hukum tertinggi yang menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur bagaimana pemerintah harus beroperasi sesuai dengan aturan hukum yang ada. Lebih dari sekadar sekumpulan hukum, konstitusi mencerminkan nilai-nilai mendasar

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

dan aspirasi kolektif suatu masyarakat. Dengan mengatur kekuasaan dan kewajiban pemerintah, konstitusi juga melindungi hak-hak warga negara serta menentukan batasan-batasan yang diperlukan agar pemerintahan tetap dalam kerangka hukum yang adil dan transparan.<sup>2</sup>

Dalam negara demokrasi, keputusan dan kebijakan yang dibuat harus dengan tujuan utama untuk menyejahterakan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat adalah konsep yang menempatkan puncak kekuasaan di tangan warga negara dan harus diterapkan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat berhak memilih bahkan mempunyai hak dalam memilih siapa yang kemudian akan menjadi pejabat-pejabat di negara Indonesia.

Tujuan diselenggarakan Pemilu adalah untuk memilih Wakil Rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi: "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Demi terwujudnya tujuan tersebut perlu adanya penyelenggara pemilu serta asas penyelenggara. Penyelenggara pemilu sebagaimana

---

<sup>2</sup> Christine S.T Kansil, Putri Meilika Nadilatasya, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika*, Jurnal Universitas Tarumanagara, Vol. 6, No. 4, Juni 2024

yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 yaitu:

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan walikota secara demokratis”

Pemilu memiliki arti penting dalam negara demokrasi, karena berkaitan dengan tiga fungsi utamanya yaitu: <sup>3</sup>

1. Legitimasi politik, Melalui Pemilu, legitimasi pemerintah atau penguasa dikukuhkan karena pemerintah terpilih hakikatnya adalah pilihan rakyat terbanyak yang memiliki kedaulatan.
2. Sirkulasi elit politik. Dengan Pemilu, terjadinya sirkulasi atau pergantian elit kekuasaan dilakukan secara lebih adil, karena warga negaralah yang langsung menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat sebagai elit politik dan siapa yang tidak.
3. Pendidikan politik. Pemilu berfungsi sebagai alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar dapat memahami hak dan kewajiban politiknya. Dengan keterlibatan dalam proses pelaksanaan Pemilu, diharapkan warga negara akan mendapat pelajaran langsung tentang bagaimana selayaknya warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi.

Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden di Indonesia pada tahun 2024 dilakukan untuk memilih calon dari partai-partai politik dan perorangan secara langsung dan serentak di seluruh wilayah Indonesia oleh Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat. Pemilu serentak ini dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

---

<sup>3</sup> Hikam Muhammad A.S, 2002, *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta, Penerbit Bentara, h. 7

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Presiden dan Wakil Presiden sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 angka 27, pelaksanaan pesta demokrasi serentak ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 angka (1).

Pemilu serentak 14 Februari 2024 menyisakan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yaitu perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan peserta pemilihan umum (pemilu). PHPU ini meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu di lembaga legislatif. Untuk penyelesaiannya, peserta pemilu dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun dasar hukum pengajuannya diatur dalam Pasal 474 ayat (1)-(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Terhadap gugatan PHPU Legislatif 2024, MK telah memutuskan dalam sidang yang dibacakan pada 6-10 Juni 2024, yaitu dengan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU). Pascaputusan MK tersebut, KPU wajib menggelar PSU di sejumlah lokasi sesuai ketentuan Pasal 474 ayat (4) UU Pemilu. Terdapat variasi durasi waktu PSU yaitu 2 perkara wajib PSU dalam rentang waktu 21 hari sejak diputus oleh MK,

kemudian 11 perkara wajib PSU dalam 30 hari, serta ada 7 perkara yang harus PSU dalam waktu 45 hari.<sup>4</sup>

Untuk melaksanakan putusan MK tersebut, diterbitkan Keputusan KPU Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal PSU pasca-putusan MK (Keputusan KPU No. 768 Tahun 2024). Keputusan KPU tersebut menetapkan tiga gelombang pelaksanaan PSU yaitu pada 22 Juni, 29 Juni, dan 13 Juli 2024.

Pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dari prinsip demokrasi dalam pemilu. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilu mencakup partisipasi yang adil, hak suara yang merata, keterbukaan, akuntabilitas, dan representasi yang sebanding.

Pemungutan suara ulang hanya akan dilaksanakan apabila terdapat ketidaksesuaian data, kesalahan teknis, atau dugaan pelanggaran hukum yang dapat mempengaruhi hasil suara. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan yang setara kepada semua pemilih untuk mengekspresikan pendapat mereka dan memastikan bahwa hasil akhir mencerminkan kehendak mayoritas.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) dalam konteks Pemilu seringkali dipicu oleh berbagai faktor, Dalam situasi darurat seperti bencana alam atau kerusuhan, hasil pemungutan suara dapat menjadi tidak

---

<sup>4</sup> Poedji Poerwanti, *Pemungutan Suara Ulang Pemilu Legislatif 2024 Pasca-Putusan MK*, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, h.1

<sup>5</sup> Irsyedha Alfara Reginantis dkk, *Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024*, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.2 Mei 2024, h. 269

sah. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan batas waktu dan alasan untuk melakukan PSU. PSU dapat dilakukan jika terjadi kesalahan dalam pemungutan suara sebelumnya, seperti pembukaan kotak suara atau kehilangan surat suara.

Partisipasi pemilih dalam PSU dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk persepsi bahwa hasilnya tidak akan berbeda. Pelaksanaan PSU harus memperhatikan berbagai aspek yaitu seperti aspek logistik, kehadiran pemilih, dan tensi politik lokal untuk memastikan keberhasilannya.

Penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) termasuk dalam mekanisme yang penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan keabsahan dan keberhasilan proses pemilihan umum. PSU biasanya dilakukan dalam situasi tertentu di mana hasil pemungutan suara sebelumnya dianggap tidak valid atau terdapat kesalahan yang signifikan.

Hal ini bisa disebabkan karena berbagai faktor, seperti keadaan darurat, pelanggaran prosedur, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemungutan suara. Dalam konteks Pemilu, PSU diatur oleh undang-undang dan memiliki prosedur yang harus diikuti dengan cermat untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap hasilnya.

Pemungutan suara ulang juga mencerminkan komitmen penyelenggara pemilihan untuk menjaga integritas dan transparansi proses demokratis. Selain itu, langkah ini juga dapat memperkuat kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis dan menegaskan prinsip-prinsip keadilan serta partisipasi aktif dalam sistem politik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai proses penyelenggaraan PSU dalam menjaga integritas dan legitimasi dari suatu sistem pemilihan di negara yang memegang sistem demokratis.

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan krusial dalam proses pemilu. Bagi KPU, tahapan ini menunjukkan integritasnya dalam mewujudkan pemilu demokratis dan akuntabel. Adapun bagi peserta pemilu, penetapan perolehan suara hasil pemilu sangat memengaruhi perolehan kursi di lembaga legislatif. Terkait hal itu, dengan adanya pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka KPU wajib menyelenggarakan Pemungutan suara ulang.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menegaskan Bawaslu akan melakukan pengawasan dalam seluruh tahap persiapan dan pelaksanaan Pemungutan suara ulang (PSU) Pileg 2024 di sejumlah tempat di Indonesia. Salah satunya dengan memastikan peserta pemilu tidak melakukan kampanye menjelang hari pencoblosan surat suara. Hal ini selaras dengan regulasi Pasal 98 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dalam Pemilu.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait penelitian ini dikaji bagaimana seharusnya proses pelaksanaan pemungutan suara ulang dan problematikanya pasca putusan

mahkamah konstitusi. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada penulisan tesis ini dengan judul: **ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN SAMOSIR PADA PEMILIHAN LEGISLATIF PADA PEMILU 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemungutan suara ulang anggota legislatif pada pemilihan umum 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ?
3. Bagaimana Problematika pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan upaya mengatasi problematika tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan pemungutan suara ulang anggota legislatif pada pemilihan umum 2024 pasca putusan mahkamah konstitusi.

2. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis proses pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
3. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis Problematika pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan upaya mengatasi problematika tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama dalam pemilihan, khususnya putusan mahkamah konstitusi terkait dilakukannya pemungutan suara ulang.
  - b. Untuk memperkaya literatur yang telah ada, berkaitan dengan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang terhadap legislatif pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Sebagai masukan bagi kalangan praktisi dan mahasiswa yang bergerak dan mempunyai minat dalam bidang hukum yang khusus dan beraktivitas dalam bidang pemilihan.
  - b. Hasil penelitian ini juga memberikan manfaat dan masukan kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini dalam

menghadapi permasalahan yang berkenaan mengenai pemungutan suara ulang pasca putusan mahkamah konstitusi.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Teori ini masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara meneliti secara realitas. “Kerangka teoritis lazimnya dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan juga dapat dipergunakan dalam penelitian hukum”.<sup>6</sup>

Suatu kerangka teori bertujuan “untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu”.<sup>7</sup> Teori hukum merupakan “suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistim konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistim tersebut untuk sebagian yang penting untuk dipoitifkan”.<sup>8</sup> “Teori juga sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dalam tatanan hukum positif konkrit”.<sup>9</sup>

Teori hukum dapat diartika sebagai ilmu atau disiplin hukum yang

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 127

<sup>7</sup> Burhan Ashshofa, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 23

<sup>8</sup> J.J. H. Bruggink, 2004, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.160

<sup>9</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2012, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, h. 43

dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin mengenai bahan hukum yang tersasi dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat.<sup>10</sup>

Teori hukum menurut Bruggink adalah “suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum, putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian penting dpositifkan”.<sup>11</sup> Suatu teori sedikitnya terdapat 3 (tiga) unsur, yakni:

- a. Teori memberikan penjelasan mengenai hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori
- b. Teori menganut sistem deduktif, yaitu bertolak dari suatu yang umum dan abstrak menuju suatu yang khusus atau nyata;
- c. Teori memberikan penjelasan atau gejala yang dikemukannya.<sup>12</sup>

Prinsip dasar teori yang dikutip dalam penelitian ini berpedoman pada objek penelitian yang diteliti, hal ini dilakukan agar penggunaan teori dalam landasan berfikir akan tetap sesuai dengan judul yang ditentukan. Pengutipan teori dalam penyusunan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah. Dalam membahas rumusan masalah penelitian ini

---

<sup>10</sup> Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, 2019, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.95.

<sup>11</sup> Achmad Ali, 2012, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, h. 84.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 85

digunakan beberapa teori sebagaimana dikemukakan berikut ini:

**a. Teori Sistem Hukum.**

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”<sup>13</sup> Ketiga subsistem yang ada dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya. Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law* sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.<sup>14</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan

---

<sup>13</sup> Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 2010, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 120.

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 20

merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) disetiap sektor antara lain politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”<sup>15</sup>

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) agar pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep *Bureucratic and Social Engineering*.

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani.<sup>30</sup> Kemudian Mochtar Kusumaatmadja memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas premis atau prinsip sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1991, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 11.

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 65-66.

perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan sematamata.

- 2) Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- 3) Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- 4) Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- 5) Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan

dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>17</sup>

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.<sup>18</sup> Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dijangkau oleh hukum.

Budaya/kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>19</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Emma Nurita, 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Jakarta, h. 96.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1991, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 59

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 59-50

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, h. 21-22

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum di masyarakat.

#### **b. Teori Tata Kelola Pelaksanaan Pemilu.**

Dengan semakin kompleksnya persoalan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik dari sisi administrasi pemilu, birokrasi, maupun dari sisi politik, maka kualitas tata kelola pemilu menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tahapan pemilu. Dari sisi administrasi-birokrasi meliputi pengorganisasian birokrasi pemilu tingkat pusat dan daerah, yaitu sekretariat jendral dengan biro-bironya serta sekretariat di provinsi maupun kabupaten kota. Dari sisi politik adalah sistem multipartai dengan jumlah partai politik peserta pemilu yang cukup banyak (lebih dari lima) serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan pemilu.

Tata kelola pemilu dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan keseluruhan proses pemilihan umum dari aspek regulasi hingga teknis penyelenggaraan. Lembaga Penyelenggara Pemilu adalah lembaga eksekutif penyelenggara pemilu yang di Indonesia dikenal sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU), belakangan ditambah dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum

(Bawaslu) sebagai lembaga pengawas permanen dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga pengawas etik. Secara umum lingkup kerja Lembaga Penyelenggara Pemilu adalah meliputi *pre-electoral period, electoral period, dan post electoral period*.

Tata kelola pemilu adalah pelaksanaan seluruh aspek teknis dan administrasi pemilu yang mengacu kepada prinsip good governance yang mengutamakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tahapan pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berkualitas dengan mengacu pada parameter pemilu demokratis yang berlaku universal. Standar internasional digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh mana standar tersebut digunakan di setiap negara. Ada 15 kriteria dalam standar internasional itu, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Penyusunan kerangka hukum
- 2) Sistem pemilihan umum
- 3) Penentuan distrik pemilihan dan definisi batasan unit pemilu
- 4) Hak memilih dan hak untuk dipilih
- 5) Badan pelaksana pemilu
- 6) Pendaftaran pemilih dan pemilih terdaftar
- 7) Akses kertas suara partai politik dan kandidat
- 8) Kampanye pemilu demokratis
9. Akses media dan kebebasan berekspresi

---

<sup>21</sup> Gunawan Suswanto. 2015, *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Indonesia*. Penerbit Erlangga, Jakarta, h.23

- 9) Pembiayaan dan pengeluaran kampanye
- 10) Pemungutan suara
- 11) Penghitungan dan tabulasi suara
- 12) Peranan wakil partai dan kandidat
- 13) Pemantauan pemilu
- 14) Kepatuhan dan penegakan hukum.

Kriteria dari standar internasional itu diimplementasikan oleh penyelenggara pemilu dan teknisnya diakomodasi dalam peraturan pelaksanaan tahapan pemilu yang dibuat penyelenggara seperti: Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Tentunya regulasi yang dibuat oleh penyelenggara mengacu pada ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Tahapan pemilihan umum adalah keseluruhan tahapan pemilu yang terdiri dari: pendaftaran pemilih, pendaftaran dan verifikasi partai, penetapan partai peserta pemilu, penyiapan logistik pemilu, serta pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan calon terpilih. Keberhasilan pelaksanaan tahapan ini sangat bergantung kepada kemampuan manajemen administrasi kepemiluan dan tata kelola pemilu.

### **c. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum dipergunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga. Hukum harus menjamin kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara

hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>22</sup> Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*recht zekerheid*) dalam pergaulan manusia.<sup>23</sup>

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu :

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>24</sup>

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undangundang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.<sup>25</sup> Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya

---

<sup>22</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 59

<sup>23</sup> Liza Erwina, 2012, *Ilmu Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, h. 34.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, h. 158

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 159.

kadangkadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna.

Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undangundang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuanketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.<sup>26</sup>

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.<sup>27</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.<sup>28</sup> Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma

---

<sup>26</sup> M. Solly Lubis, 2007, *Diktat Teori Hukum*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, h. 43

<sup>27</sup> R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 NO. 02 - Juni 2016, h. 194

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, h.13

lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>29</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>30</sup>

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan

---

<sup>29</sup> CST Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 385

<sup>30</sup> Riduan Syahrani, 2011, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.23

untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundangundangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah :

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.<sup>31</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 160

kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>32</sup>

## **2. Kerangka Konsep**

Konsep adalah “kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus sedangkan pola konsep adalah

---

<sup>32</sup> Achmad Ali, 2012, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, h. 82.

serangkaian konsep yang dirangkaikan dengan dalil-dalil hipotesis dan teoritis”.<sup>33</sup> Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>34</sup>

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Jika masalahnya dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala itu. “Konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsep menentukan adanya hubungan empiris diantara variabel-variabel yang diteliti”.<sup>35</sup>

Kerangka konsep dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, h. 132

<sup>35</sup> Koentjoroningrat, 2017, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 21.

<sup>36</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 83-88

2. Pemungutan suara ulang adalah proses pemberian suara yang dilakukan lagi oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon.<sup>37</sup>
3. Legislatif adalah suatu pembentukan norma umum yang dilakukan oleh organ khusus, yang disebut sebagai Lembaga Legislatif. Secara garis besar Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang dan menetapkannya.<sup>38</sup>
4. Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>39</sup>
5. Putusan adalah putusan yang bersifat final dan mengikat, serta berlaku seketika. Artinya, putusan MK telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat digugat lagi, serta wajib dilaksanakan oleh semua pihak.

---

<sup>37</sup> Fadel Muhammmad, *Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, h. 16

<sup>38</sup> Cecep Suryana, dkk, 2022, *Legislatif Dalam Perspektif Mahasiswa*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, h. 4

<sup>39</sup> Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

6. Mahkamah konstitusi adalah merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>40</sup>

## **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Terhadap Legislatif Pada Pemilu 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” belum pernah dilakukan penelitian. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian tesis ini adalah:

1. Peneliti oleh Wisnu Raka Elpradhipta (NPM. 15410373) Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul Tesis Aspek Hukum Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Legislatif Dan Pemilihan Presiden Di Kabupaten Bantul Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
  - a. Mengapa terjadi pemungutan suara ulang dalam pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden di Kabupaten Bantul tahun 2019?
  - b. Bagaimana implementasi mengenai pemungutan suara ulang di Kabupaten Bantul pada Pemilu tahun 2019?

---

<sup>40</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

- c. Apa Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Implementasi Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bantul?
2. Peneliti oleh La Ode Muhammad Kaisar Demaq (NPM. 15392083) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan judul Tesis Politik Hukum Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
    - a. Bagaimana Landasan Mahkamah Konstitusi Dapat Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Sementara Kewenangan Hanya Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah?
    - b. Bagaimanakah seharusnya pengaturan pemungutan suara ulang dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak?
  3. Peneliti oleh Fadel Muhammmad (NPM. 11113131) Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul Tesis Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
    - a. Apa alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah?
    - b. Mengapa Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah?

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri,

refrensi dari buku-buku, Undang-Undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

### **G. Metode penelitian.**

Metodologi Penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan suatu, dan “*logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai mengemukakan pendapatnya.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, h. 1

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.32

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Penelitian hukum normatif menggunakan studi peraturan-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini sering disebut seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>43</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”.<sup>44</sup> Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat

---

<sup>43</sup> Soejono dan H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 56

<sup>44</sup> Koentjoroningrat, 2017, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 21.

sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”.<sup>45</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undangundang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.<sup>46</sup>

## 2. Metode pendekatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu hukum normatif dengan maksud “untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen dan berbagai teori hukum”.<sup>47</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>48</sup>
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 42.

<sup>46</sup> Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 310

<sup>47</sup> Bahder Johan Nasution, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 87.

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, h. 137

hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>49</sup>

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:<sup>51</sup>

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan,

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 95

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 43

<sup>51</sup> Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT BumiLitama Sejahtera, h. 86.

maupun putusan hakim (yurisprudensi). Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar maupun hasil seminar dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>52</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti dalam hal ini yang berupa data non-hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, artikel, jurnal, Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus Hukum serta beberapa kajian yang memuat informasi secara relevan<sup>53</sup>

#### 4. Alat Pengumpul Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan

---

<sup>52</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, h. 67

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Op Cit*, h.52

sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.<sup>54</sup>

## **5. Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.<sup>55</sup> Kemudian hasil dari data-data yang telah terkumpul berbentuk deskriptif yang dinyatakan secara tertulis.

---

<sup>54</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 160

<sup>55</sup> Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 69

Menurut Zainuddin Ali Penelitian Kualitatif yang mengacu pada Norma Hukum di dalam Perundang-undangan atau pun Sumber aturan lainnya baik yang berkembang di dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif yaitu “penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat”.<sup>57</sup> Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu “menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat khusus”<sup>58</sup>

## **6. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini lebih terarah dan terstruktur, penulis merasa perlu untuk menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari kesatuan bab dan dimuat sedemikian rupa sehingga satu sama lain saling berhubungan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, metode

---

<sup>56</sup> Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 105.

<sup>57</sup> *Ibid*, h.107

<sup>58</sup> Syarifudin Anwar, 2013, *Metode Penelitian, Pustaka Belajar*, Yogyakarta, h. 42

penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan pertama yaitu pengaturan pemungutan suara ulang dalam pemilu di Indonesia.

Bab Ketiga, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan kedua yaitu proses pelaksanaan pemungutan suara ulang terhadap legislatif pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab Keempat, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan ketiga yaitu problematika pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab Kelima, ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, serta memberikan beberapa saran.

**BAB II**

**PENGATURAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG ANGGOTA  
LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM 2024 PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**A. Pemilihan Umum Secara Umum**

**1. Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Menurut Ibnu Tricahyo, pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan tujuan untuk membentuk pemerintahan yang abash serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sedangkan menurut Sudiharto, pemilu adalah sarana penting dalam demokrasi, karena pemilu merupakan contoh partisipasi rakyat dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah warga

negara, sehingga mereka harus menunjuk wakil untuk menjalankan negara.<sup>59</sup>

Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan Pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat yang kaitannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Pemilu di Indonesia Pasal 1 angka 1 UU Pemilu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilu adalah

Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara teoritis Pemilu merupakan salah satu aspek demokrasi sangat penting sebagai motor penggerak mekanisme sistem politik di Indonesia yang harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, di negara-negara yang menanamkan diri sebagai demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih para pejabat publik dibidang legislatif dan eksekutif baik pusat maupun daerah.

Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap

---

<sup>59</sup> Yoyoh Rohaniah dan Efriza, 2015, *Pengantar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, Malang, h. 439

sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.<sup>60</sup>

Pemilihan umum adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan "*qonditio sine qua non*", *the one cannot exist without the others*. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.<sup>61</sup>

Pemilihan umum merujuk pada proses seleksi individu untuk mengisi berbagai jabatan politik yang beragam, mulai dari presiden, anggota parlemen di tingkat berbagai pemerintahan, hingga kepala desa. Pemilu adalah salah satu cara untuk memengaruhi opini publik dengan cara yang persuasif, seperti melalui retorika, komunikasi massa, lobi, dan metode lainnya.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika,

---

<sup>60</sup> Moh, Mahfud, MD., 2019, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 60

<sup>61</sup> Suryo, Sakti, Hadiwijoyo, 2012, *Negara Demokrasi dan Civil Society*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 52

*public relation*, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.<sup>62</sup>

Pemilu adalah pijakan pokok dalam sistem demokrasi, yang memberikan warga negara kendali atas pemerintahan mereka. Ini memungkinkan orang untuk memilih pemimpin yang mewakili nilai-nilai dan aspirasi mereka. Karena, wujud nyata dari negara demokrasi adalah sistem pergantian kepemimpinannya melalui pemilu. Proses demokrasi terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.<sup>63</sup>

Pemilu yang diselenggarakan oleh negara, dapat dikatakan berhasil bila dapat merepresentasikan sistem demokrasi, keberlangsungan pemilihan, calon, dan badan yang dapat mengatur serta memiliki rasa tanggung jawab dan patuh pada semua aturan yang ada. Untuk itu, terdapat beberapa asas yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pemilu, yakni langsung, umum, diselenggarakan oleh organisasi dan pemilih yang peserta sama, rahasia, jujur, dan adil. Jadi, Pemilu yang telah terselenggara harus mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

---

<sup>62</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Loc. Cit*

<sup>63</sup> Jimly Asshidiqie, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 200.

Pemilu merupakan ciri utama negara yang demokratis. Demokrasi adalah tujuan negara yang dicita-citakan bersama, sementara Pemilu adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan itu. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil, mandataris rakyat untuk mengelola negara, merumuskan kebijakan publik, melindungi dan melayani rakyatnya untuk usaha mencapai cita-cita demokrasi yaitu masyarakat adil dan Makmur.<sup>64</sup>

Kemudian menurut Paimin Napitupulu Pemilihan Umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Seluruh rakyat mempunyai hak melakukan pemilihan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka merupakan proses Pemilihan Umum. jadi melalui Pemilihan Umum, rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan. Dengan demikian, Pemilihan Umum adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintahan.<sup>65</sup>

Pemilu di Indonesia adalah untuk memilih para calon yang akan menduduki jabatan penting di dalam suatu negara seperti Presiden, Wakil Presiden, Anggota Parlemen, Utusan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur sampai kepada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati. Dalam proses

---

<sup>64</sup> Aditya Perdana, dkk., 2019, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta Pusat, h. 36

<sup>65</sup> Samsudin, Dian Askhabul Yamin, dkk., 2020, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, KPU Kota Bogor, Bogor, h. 12

pemilihan umum harus mencerminkan keterbukaan, dengan menerapkan keterbukaan baik itu akses terhadap pemilu dan juga masyarakat berhak mencalonkan diri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan undang-undang.

## **2. Asas, Prinsip dan Tujuan Pemilihan Umum**

Pemilu merupakan ciri utama negara yang demokratis. Demokrasi adalah tujuan negara yang dicita-citakan bersama, sementara Pemilu adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan itu. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil, mandataris rakyat untuk mengelola negara, merumuskan kebijakan publik, melindungi dan melayani rakyatnya untuk usaha mencapai cita-cita demokrasi yaitu masyarakat adil dan Makmur.

Menurut Satjipto Rahardjo mengkaji dan mendalami suatu undang-undang melalui asas-asasnya sangat penting karena asas hukum merupakan jantung peraturan hukum. Asas hukum merupakan landasan yang seluas-luasnya bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Jika ada permasalahan dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum, maka dikembalikan kepada asas-asas. Oleh karena itu, asas hukum disebut sebagai alasan lahirnya peraturan perundang-undangan, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan perundang-undangan. Asas hukum ini tidak akan habis kekuasaannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, tetapi akan tetap ada dan melahirkan peraturan-peraturan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 45

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala.<sup>67</sup> Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan dilakukan secara periodik. Pemilu tidak mungkin terselenggara jika tidak ada pemilih dan peserta pemilu.

Terkait tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat juga asas-asas yang menjadi alas atau dasar untuk melaksanakan serta memulai suatu proses Pemilihan Umum yang sudah diatur dalam Pasal 2 UU Pemilu menyebutkan bahwa “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Memahami suatu Filsafat Pemilu dengan baik tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang benar mengenai asas, prinsip dan tujuan yang dikehendaki dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia. Seperti telah dikemukakan di atas, asas, prinsip dan tujuan dari suatu Pemilu hanya dapat dipahami dengan membaca jiwa bangsa (*Volksgeist*) yang memmanifestasikan dirinya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini yaitu terutama UU Pemilu.

Apabila diteliti dengan seksama, asas-asas Pemilu itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota

---

<sup>67</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, h. 752

DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak ada penjelasan khusus mengenai pengertian dari asas-asas penyelenggaraan Pemilu itu.

Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>68</sup> Penjelasan atas Pasal 2 UU Pemilu hanya berisi pernyataan “cukup jelas”. Dalam ilmu hukum apa yang disebut dengan frasa “cukup jelas” dalam rumusan ketentuan UU Pemilu (Penjelasan), itu sama dengan atau mengikuti dikte hukum dalam prinsip *in claris non interpretatio*.<sup>69</sup>

Pada prinsipnya, sudah umum dipahami bahwa dalam *in claris non interpretatio*, maka apa yang sudah jelas tidak boleh dijelaskan lebih lanjut. Sehingga, kiranya cukuplah bagi suatu pemahaman dalam Filsafat Pemilu bahwa asas-asas dimaksud menunjuk kepada suatu perintah menurut jiwa bangsa (*Volksgeist*), bahwa kepatuhan penuh dan mutlak atau kepatuhan tanpa syarat atas isi dan pelaksanaan dari UU Pemilu begitu pula atas isi dan pelaksanaan dari peraturan pelaksanaan yang diamanatkan sebagai suatu *delegated legislations* dari UU Pemilu, termasuk Putusan-Putusan Pengadilan yang merupakan penemuan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan Pemilu adalah hukum yang harus dipatuhi dan merupakan maksud,

---

<sup>68</sup> Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019, *Pemilu di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 256

<sup>69</sup> Teguh Prasetyo, 2018, *Filsafat Pemilu*, Nusa Media, Bandung, h. 43

hakikat (*the nature* atau ontologi) dari asas-asas yang dirumuskan dalam Pasal 2 UU Pemilu di atas tersebut.

Disamping asas-asas yang sudah diperinci dalam Pasal 2 UU Pemilu sebagaimana dikemukakan di atas, dalam Pasal 3 UU Pemilu juga dikemukakan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Dirumuskan dalam Pasal 3 UU Pemilu itu bahwa penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi prinsip: (a). mandiri; (b). jujur; (c). adil; (d). berkepastian hukum; (e). tertib; (f). terbuka; (g). proporsional; (h). profesional; (i). akuntabel; (j) efektif; dan (k) efisien.

Sama seperti Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemilu, yang mencantumkan frasa “cukup jelas”, dalam Pasal 4 yang berisi tujuan dari pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemilu, juga dinyatakan oleh Pembuat UU Pemilu bahwa apa yang dirumuskan di sana sudah jelas; dalam pengertian, tidak perlu ditafsir untuk mendapatkan penjelasan lebih jauh lagi.

Dinyatakan di dalam Pasal 4 UU Pemilu bahwa pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk: (1). memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; (2). mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; (3). menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; (4). memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan (5). mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu di atas harus benar-benar menjadi pegangan di dalam menyelenggarakan Pemilu baik oleh jajaran

KPU maupun jajaran Bawaslu. Sehingga, semua permasalahan yang muncul dalam proses penyelenggaraan Pemilu itu tetap pada aturan main dan aturan hukum yang sudah ditentukan.

Fungsi Pemilu juga sebagai sarana pemilihan pejabat Publik, Sarana Pertanggung Jawaban Pejabat Publik, sarana Pendidikan Politik Rakyat, Mengubah Kebijakan, Mengganti Pemerintahan, Menyalurkan Aspirasi Daerah.<sup>70</sup> Sedangkan Tujuan Pemilu untuk Melaksanakan Kedaulatan Rakyat, Sebagai Perwujudan Hak Asasi Politik Rakyat, Merawat Bhineka Tunggal Ika, dan Menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional.<sup>71</sup>

Tujuan penyelenggaraan pemilu ada empat, yaitu 1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; 4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>72</sup>

Pemilu juga bertujuan untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, memberikan legitimasi kepada pemerintahan, serta memfasilitasi pergantian kekuasaan secara damai.<sup>73</sup> Menurut Undang-Undang Pemilihan

---

<sup>70</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Op. Cit*, h. 77.

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 97.

<sup>72</sup> Jimly Asshiddiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 418

<sup>73</sup> Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, *Penata Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, h. 51

Umum, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota eksekutif dan legislatif.

## **B. Aspek Hukum Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2024**

### **1. Pengertian Pemungutan Suara Ulang**

UU Pemilu menjelaskan bahwa pemungutan suara pemilu dilaksanakan secara serentak. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS yaitu pemilik kartu penduduk elektronik (KTP) yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan, yaitu pemilik kartu penduduk elektronik (KTP) yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan, yaitu pemilik kartu penduduk elektronik (KTP) yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan dan telah memiliki hak pilih.

Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon. Definisi tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.<sup>74</sup>

Pemungutan suara ulang merupakan proses mengulang kembali pemungutan suara atau penghitungan suara di tempat pemungutan suara. Berdasarkan ketentuan Pasal 372 Ayat (1) UU Pemilu, Pada Bab IX Pasal 372 UU Pemilu menyebutkan bahwa

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pemungutan suara ulang (PSU) merupakan mekanisme penting dalam sistem pemilihan umum sebagai bentuk penegakan keadilan elektoral. Dalam konteks perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), PSU menjadi langkah korektif atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang memengaruhi integritas proses pemilu.<sup>75</sup> Keadilan dalam pemilu tidak

---

<sup>74</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Op. Cit*, h. 19

<sup>75</sup> Hamdan Kurniawan, *Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu*, *Journal KPU RI*, 2020, h. 2.

hanya mencakup hasil akhir yang mencerminkan kehendak rakyat tetapi juga memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan jujur, transparan, dan sesuai aturan hukum.<sup>76</sup>

PSU menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Perselisihan hasil pada pemilihan umum sering kali menjadi fenomena yang sulit dihindari terutama di negara-negara dengan sistem demokrasi yang kompleks dan partisipasi politik yang tinggi.

Pemungutan Suara Ulang yang dikenal dengan “PSU” merupakan pelaksanaan kembali pemungutan suara disebabkan karena adanya bencana alam, kerusuhan, atau adanya kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu petugas KPPS saat melaksanakan pemungutan suara. Jadi, pemungutan suara ulang dapat didefinisikan sebagai orang yang memberikan suara kembali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan nomor urut, nama, atau foto pasangan calon.

## **2. Regulasi Syarat Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2024**

Pemungutan suara ulang dilaksanakan setelah dibacakan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan jangka waktu kegiatan 7 sampai 30 hari kerja dan pelaksanaannya Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal

---

<sup>76</sup><https://perludem.org/2024/03/20/mengharapkan-keadilan-pemilu-di-mahkamah-konstitusi-oleh-khoirunnisa-nur-agustyati/> diakses pada 24 Agustus 2025 Pukul 15.23 wib

Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pelaksanaan PSU juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari logistik hingga keamanan. PSU membutuhkan anggaran tambahan, persiapan ulang, dan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai aturan. Potensi ketegangan di masyarakat akibat perselisihan sebelumnya juga perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik baru. Koordinasi antara penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan PSU.<sup>77</sup>

Adapun prosedur dan mekanisme untuk menyelenggarakan PSU lebih lanjut diatur dalam UU Pemilu. Dalam aturan tersebut, Pasal 373 disebutkan aturan yang lebih terperinci yaitu: ayat (1) menyebutkan bahwa KPPS mengusulkan penyelenggaraan PSU berdasarkan penyebab-penyebab yang diperbolehkan dalam UU, ayat (2) menyebutkan bahwa usul PSU dari KPPS tersebut akan diteruskan kepada PPK. Kemudian PPK mengajukan kepada KPU tingkat kabupaten/kota untuk kemudian diambil keputusannya, ayat (3) menyebutkan bahwa PSU akan dilaksanakan di TPS maksimal 10 (sepuluh) hari pasca pemungutan suara sesuai keputusan KPU kabupaten/kota.

Selain dari UU Pemilu tersebut, ketentuan dari dilaksanakan PSU dapat ditinjau juga dari Pasal 80 PKPU No. 25/2023 menyebutkan bahwa

---

<sup>77</sup> Aryojati Ardipandanto, *Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020: Perspektif Profesionalisme KPU*, Jurnal Kajian, Vol. 27, No. 1, 2022, h. 6.

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
- (3) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.

Pelaksanaan PSU dilakukan demi menjunjung tinggi asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi, untuk menyikapi hal tersebut, Bawaslu pun harus melakukan Pemungutan Suara Ulang. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ini bertujuan agar dapat menjunjung tinggi asas Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Penggunaan surat suara pada proses PSU memiliki ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 PKPU No. 25/2023 bahwa

- (1) Surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS, disediakan sebanyak:
  - a. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota;
  - b. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil;

- c. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD untuk setiap Dapil;
  - d. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil; dan
  - e. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.
- (2) Penggunaan Surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

PSU merupakan mekanisme korektif yang diatur dalam sistem hukum pemilu Indonesia. Keberadaannya diatur dalam Pasal 372 UU Pemilu, di mana PSU dilakukan apabila ditemukan pelanggaran yang membatalkan hasil pemungutan suara. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).<sup>78</sup>

Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU jika pelanggaran yang ditemukan memiliki dampak signifikan terhadap hasil pemilu. Dalam banyak kasus, Mahkamah Konstitusi akan memeriksa secara cermat bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, seperti data pemilih ganda, penghilangan suara, atau penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemilu. Jika terbukti bahwa pelanggaran tersebut memengaruhi perolehan suara secara material, Mahkamah Konstitusi tidak ragu untuk memerintahkan PSU di lokasi-lokasi yang bermasalah.<sup>11</sup>

Proses pelaksanaan PSU tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari semua

---

<sup>78</sup> Moh. Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 288.

pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, partai politik, dan pengawas pemilu. Keberhasilan PSU bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjunjung tinggi integritas dan transparansi selama proses berlangsung.<sup>79</sup>

PSU tidak hanya menjadi solusi atas pelanggaran tetapi juga menjadi sarana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa depan. Pelaksanaan PSU yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri.<sup>80</sup> Pentingnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai mekanisme korektif dalam menjaga keadilan elektoral dan legitimasi hasil pemilu menjadi sorotan utama.

### **C. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Pada Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2024**

Pada perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern, keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa dilepaskan dari sistem konstitusionalisme yang mendapat perumusan yuridis pada abad 19 dan permulaan abad 20. Konstitusionalisme modern berkembang dari dua dasar utama, yaitu nasionalisme dan demokrasi representatif.<sup>81</sup> Untuk

---

<sup>79</sup> Mohammad Arif dan Tsrif, *Efektivitas Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum: Studi Di Provinsi Sulawesi Selatan*, Journal of Lex Philoshophy, Vol. 4, No. 2, 2023, h. 268.

<sup>80</sup> <https://rumahpemilu.org/menyoal-pemungutan-suara-ulang/>. Diakses pada 24 Agustus 2025 Pukul 16.03 wib

<sup>81</sup> CF. Strong, 2004, *Konstitusi- Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Nusamedia, Bandung, h. 22.

menjamin berjalannya sistem konstitusionalisme, berkembang pula pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi atau nama lainnya di berbagai negara.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Di Negara-negara yang tengah mengalami perubahan dari otoritarian menuju demokrasi, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dinilai cukup populer. Bahkan, menjadi sesuatu yang sangat urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki system hukum ketatanegaraan lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstitusional terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi Negara.

Salah satu fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengawal (*to guard of constitutions*) konstitusi supaya dilakukan dan dihormati baik oleh individu warga negara maupun penyelenggara kekuasaan negara. Selain itu fungsi Mahkamah Konstitusi dapat menafsirkan atau menginterpretasikan UUD 1945 (*the interpreter of constitutions*).<sup>82</sup> Apalagi Mahkamah Konstitusi pula menjadi pelindung konstitusi (*the protector of the citizen's*) di berbagai negara. Sejak dimasukkannya hak-hak asasi manusia ke dalam UUD 1945, maksud fungsi pelindung konstitusi diartikan melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.

---

<sup>82</sup> Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, h. 221.

Menurut Penjelasan Umum UU MK, tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani urusan ketatanegaraan atau masalah konstitusional tertentu guna melindungi konstitusi dan menjamin pelaksanaannya secara tanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Fungsi Mahkamah Konstitusi tersebut dilaksanakan melalui wewenang yang dimiliki yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional.<sup>83</sup> Dengan begitu, setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan interpretasi atau penafisan terhadap konstitusi.

Berdasarkan penjelasan ini, maka ada lima fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dijalankan melalui wewenangnya, antara lain: berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitutions*); sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitutions*); sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human right*); sebagai pelindung hak konstitusional setiap warga negara (*the protector of the citizen's*); dan terakhir sebagai pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).<sup>84</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat limitatif karena hanya terbatas pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Ada empat kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang

---

<sup>83</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, and Anna Triningsih, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan Dalam Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2020, h. 8.

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 9

terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945.

Perselisihan hasil pemilihan umum ialah perselisihan antara KPU Pusat dengan peserta Pemilu, baik PPHU Presiden dan Wakil Presiden maupun PPHU legislatif, yang terdiri dari DPR, DPD, dan DPRD. Perselisihan hasil Pemilu terjadi apabila penetapan KPU Pusat mempengaruhi terpilihnya anggota DPD. Kemudian penetapan pasangan calon yang maju ke putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Pengaruh terakhir adalah karena perolehan kursi parpol Pemilu di satu daerah pemilihan, sebagaimana ditentukan dari Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 pada Bagian kesepuluh UU MK. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu meliputi sengketa hasil pemilihan Presiden dan Kepala Daerah dimuat dalam Undang-Undang mengenai penyelenggaraan Pemilu. Selain itu diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang maupun peraturan pelaksanaannya.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Marwan Mas, 2017, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 46.

Pada setiap pemilu, selalu ada potensi munculnya perselisihan atau sengketa terkait hasil pemungutan suara. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari dugaan kecurangan, pelanggaran prosedural, hingga perbedaan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilu. Sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) ini sering kali menjadi sorotan publik karena dapat mempengaruhi legitimasi pemerintahan yang akan datang dan stabilitas politik secara keseluruhan.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa PHPU dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam urusan konstitusi, MK memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum. Fungsi ini menjadikan MK sebagai aktor kunci dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilu.<sup>86</sup>

Mengingat pentingnya posisi pemilihan umum bagi sebuah negara yang demokrasi, maka adalah tidak berlebihan bila dikatakan kebersihan, kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan dan proses pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara bersangkutan. Kemampuan menampakan atau mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil akan berarti pula melihat kematangan masyarakat selaku peserta pemilihan umum dalam berdemokrasi.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Hidayatullah, Yudhi Lestanata, dan Darmansyah, *Tinjauan Historis Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Oleh Mahkamah Konstitusi (MK)*, Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol.8, No. 1, 2022, h. 1021.

<sup>87</sup> Tri Suhendra Arbani, *Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian Hasil Pemilihan Umum Pilpres Dengan Konsep Speedy Trial*, Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu, 2019, h. 5

Jika menelisik berkaitan kewenangan dalam menyelesaikan perkara PHPU, maka sudah jelas menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memuat ketentuan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia untuk memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus “perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Mahkamah konstitusi dalam melakukan persidangan memiliki Hukum Acara tersendiri sebagaimana peradilan lainnya. Hukum acara sebagai hukum formal (*procedural law*) memiliki fungsi sebagai *publiekrechtelijk instrumentarium* untuk menegakkan hukum materiil (*handhaving van het materiele recht*), yaitu hukum tata negara materiil (*materiele staatsrecht*). Hukum tata negara materiil ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formal dalam praktik penyelenggaraan negara yang berpuncak pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai *the supreme law of the land*.<sup>88</sup>

Kewenangan penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan umum lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana Undang-Undang tersebut menyebut “perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dengan “perselisihan hasil pemilihan umum. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang

---

<sup>88</sup> *Ibid*, h. 6

menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan.<sup>89</sup>

Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) adalah sengketa yang terjadi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan peserta pemilihan umum terkait perolehan suara dalam pemilihan. PHPU dapat melibatkan berbagai jenis pemilihan, seperti pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Perselisihan ini muncul ketika partai politik atau calon merasa tidak puas dengan penetapan hasil suara oleh KPU. Penyelesaian PHPU biasanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut.<sup>90</sup>

Lebih spesifik lagi terkait PHPU Legislatif di Mahkamah Konstitusi memiliki definisi yaitu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Oleh karena itu PHPU merupakan mekanisme hukum yang penting dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu dalam proses pasca pemilihan umum.<sup>91</sup>

Pentingnya penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui jalur hukum yang sah juga menggarisbawahi perlunya edukasi politik bagi masyarakat. Masyarakat harus memahami bahwa perselisihan pemilu bukanlah akhir

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, dkk, 2019, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Depok, h. 51-52.

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 55

dari proses demokrasi, melainkan bagian dari mekanisme untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip yang telah disepakati bersama. Kepercayaan terhadap lembaga hukum seperti MK menjadi krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>92</sup>

Normatifnya, PHPU dijelaskan dalam Pasal 473 ayat (1) UU Pemilu, “PHPU adalah PHPU antara KPU dan Peserta Pemilu Tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”. Pasal tersebut menegaskan bahwa peserta Pemilu meliputi Parpol (untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Pileg), perseorangan untuk pemilihan anggota DPD, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh parpol atau koalisi parpol untuk Pilpres. Dalam Pileg, PHPU yang diajukan ke MK berkaitan dengan penetapan jumlah suara yang bisa mempengaruhi distribusi kursi, sedangkan dalam Pilpres, PHPU berpengaruh terhadap penetapan hasil Pilpres.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> A Heru Nuswanto dan Wafda Vivid Izziyana, *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum*, JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), Vol. 4, No. 1, 2023, h. 93

<sup>93</sup> Gotfridus Goris Seran. *Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 3, 2019, h. 658.